

SEKILAS PERJALANAN HUKUM WARIS DI PENGADILAN AGAMA

Oleh : Qurrotul 'Ainiyah

Selama hidupnya manusia sebagai anggota masyarakat mempunyai tempat, posisi dan peran yang kesemuanya itu disertai dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap anggota masyarakat yang lainnya. Dengan pengertian lain, ada banyak hubungan hukum antara seorang manusia dengan sekitarnya yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan adanya saling mempengaruhi baik itu berupa kenikmatan maupun beban yang dirasakan oleh masing-masing pihak. Manakala seorang manusia meninggal dunia, hal itu berarti salah satu pihak hilang dan dengan sendirinya akan timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi dengan hubungan-hubungan hukum tadi?

Apabila hal tersebut terjadi maka akan timbul beberapa kemungkinan. Bila orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta dan kemudian keluarga atau kerabat yang ditinggalkan tidak hanya seorang maka akan timbullah suatu permasalahan dalam keluarga tersebut, yaitu antara yang meninggal dengan yang ditinggal, akhirnya apabila hal tersebut tidak terselesaikan maka akan menimbulkan dan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas.

Adapun cara penyelesaiannya dibutuhkan adanya suatu aturan guna mengatur hal tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah "waris" yang artinya: "Suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang". (Wiryono, 1983 : 12). Sedangkan Prof.

Drs. Fathurrahman mengartikannya sebagai suatu perkara yang berkaitan dengan harta pusaka, meliputi cara penghitungan yang dapat menyamakan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik harta pusaka (Fathurrahman, 1989 : 32).

Jadi perkara waris itu timbul dikarenakan adanya seorang manusia yang meninggal dunia sedang dia meninggalkan harta pusaka dan mempunyai ahli waris yang patut menerima harta yang ditinggalkan tersebut.

HUKUM WARIS DI INDONESIA

Dalam hal pembagian waris di Indonesia, pengaruh adat dan faktor-sifat-sifat kekerabatan pada masing-masing daerah masih dominan. Tentang sifat kekerabatan ini, dikenal adanya 3 (tiga) macam sifat, yaitu : 1. Sifat kebapakan (Patriarchaat), 2. Sifat keibuan (Matriarchaat) dan 3. Sifat kebapakan-keibuan (parental).

Sifat-sifat kekerabatan ini menentukan siapa-siapa saja dari anggota suatu keluarga yang ditinggal itu yang bisa memperoleh bagian dari harta pusaka serta menentukan harta-harta yang boleh dibagi/diwaris.

Kemudian di Indonesia juga masih dikenal adanya tiga golongan rakyat Indonesia, yaitu yang diatur dalam pasal 163 IS (Indische Staatsregling) yang menurut pasal II Aturan Peralihan Undang-undang

Dra. Qurrotul 'Ainiyah, adalah Dosen Tetap Fakultas Syariah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dasar 1945, undang-undang tersebut masih berlaku, oleh karena itu rakyat Indonesia terbagi menjadi :

1). Golongan Bumi Putera, 2) Golongan Eropa dan 3). Golongan Timur Asing. Dengan adanya penggolongan masyarakat tersebut, maka hal itu juga berpengaruh terhadap aturan hukum dan undang-undang yang diberlakukan terhadap masing-masing golongan tersebut. Begitu pula dalam masalah hukum waris, maka aturan yang diberlakukan bagi mereka adalah :

1. Bagi orang Indonesia asli pada pokoknya berlakulah hukum adat yang dipengaruhi kuat oleh sifat kekerabatan masing-masing tempat.
2. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam diberbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan waris dari hukum Agama Islam.
3. Bagi orang-orang Arab, pada umumnya berlaku seluruh hukum waris dari agama Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum warisan dari *Burgelijke Wetboek* (BW) (Wiryono, 1983 : 18-19).

Hal ini berarti di Indonesia pada masa tersebut dalam satu era diberlakukan tiga macam aturan hukum waris, yaitu Hukum Adat, Hukum Waris Islam dan *Burgerlike Wetboek* (BW).

Kemudian tentang lembaga hukum yang menanganinya, di Indonesia belum terdapat adanya satu kesatuan bentuk lembaga peradilan yang sama yang menangani masalah waris bagi umat Islam. Peradilan Agama yang merupakan lembaga peradilan di Indonesia khusus untuk orang yang beragama Islam tidak kesemuanya mempunyai

wewenang untuk menerima dan menyelesaikan perkara waris. Untuk Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang ditentukan dalam pasal 2 Stb. 1937 No. 116 dan Kerapatan Qadhi di Kalimantan Selatan yang ditentukan dalam pasal 3 Stb. 1937 No. 638 maka perkara yang menjadi wewenangnya hanyalah masalah hukum perkawinan. Sedang untuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk daerah luar Jawa dan Madura serta selain sebagian Kalimantan Selatan mempunyai kewenangan dalam bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Perwalian, Wakaf dan soal-soal yang berkaitan dengan Agama Islam sebagaimana yang tertuang dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 (HM. Jamil Latif : 1975 : 41-42).

Hal itu menunjukkan bahwa kewenangan pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura serta di luar sebagian Kalimantan Selatan adalah lebih luas. tetapi hal ini tidak berarti bahwa di Pengadilan Agama Jawa dan Madura tidak pernah menangani masalah selain perkawinan, karena pengadilan Agama tersebut masih menerima perkara-perkara selain perkawinan, tetapi hanya sebatas menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian mereka masing-masing. Tentang masalah fatwa ini tidak ada peraturan resmi yang mengaturnya kemudian berkembang dengan adanya data-data yang lengkap dan resmi, dengan sebutan seperti :Surat Keterangan Ahli Waris; atau :Surat Keterangan tentang Pembagian mal Waris dengan Perdamaian" (Daniel S. Lev. 1980 : 248).

HUKUM WARIS SETELAH UU NO. 7 Tahun 1989

Di Indonesia, untuk masalah

kekuasaan Kehakiman diatur dalam suatu peraturan tersendiri yaitu dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 Bab II Pasal 10 (1) dinyatakan bahwa di Indonesia kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. hal ini berarti bahwa di Indonesia dalam hal kekuasaan kehakiman tidak lagi dibedakan atas wilayah tertentu, tetapi dibedakan atas empat wilayah perkara-perkara tertentu.

Untuk Peradilan di bawah lingkungan Peradilan Agama, lebih khusus lagi diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989. Dalam Undang-undang tersebut, Peradilan Agama di beri keluasan kewenangan yaitu tidak hanya masalah Perkawinan saja tetapi juga masalah Waris, Hibah, Wasiat, Wakaf dan Sodaqah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 49 Undang-undang tersebut. Tetapi dalam pasal tersebut adanya satu kebebasan bagi umat Islam untuk memilih apakah menyelesaikan masalah warisan dengan berdasar pada Hukum Islam atau tidak, dengan kata lain umat Islam sepertinya diberi peluang untuk menyelesaikan perkara warisnya dengan tidak berdasarkan hukum Islam dan bila yang dipentingkan hanyalah keuntungan pribadinya, maka tentunya pihak-pihak itu akan memilih jalan penyelesaian yang lebih memberikan keuntungan atau bagian yang lebih besar dan lebih banyak dan apabila ini benar-benar terjadi maka tidak menutup kemungkinan umat Islam sendiri akan meninggalkan hukum Islam. Kondisi dualisme hukum ini dapat berakibat tidak adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan walaupun pada prakteknya pilihan hukum ini boleh dilakukan sebelum perkaranya tersebut diselesaikan oleh

satu pengadilan lembaga peradilan tertentu.

HUKUM WARIS PASCA SEMA NO. 160

Dalam masalah waris menurut pasal 107 ayat 2 dinyatakan bahwa selain masalah Contensius (gugatan) maka Peradilan Agama mempunyai hak pula untuk menyelesaikan masalah waris Voluntair (permohonan). Tetapi kemudian pada khir tahun 1992, muncullah surat edaran Mahkamah Agung yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama, Prof. H. Bustanul Arifin, SH. Nomor : MA/KUMDIL/160/X/K/1992 tanggal 31 Oktober 1992 yang antara lain menyebutkan bahwa perkara voluntair pada dasarnya bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan baru merupakan wewenang Pengadilan apabila terdapat ketentuan perundang-undangan yang menentukan lain, karenanya maka kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang no. 7 tahun 1989 dalam masalah waris adalah harus bersifat Contensius dan masalah Voluntair hanyalah diperbolehkan apabila dalam hal Kasasi. Padahal sebagaimana diketahui apabila dalam masalah Voluntair tidak ada hak untuk mengajukan banding ataupun kasasi.

Dengan adanya surat edaran tersebut berarti Pengadilan Agama dalam masalah waris hanya mempunyai kewenangan waris Contensius sedang waris Voluntair bukanlah menjadi wewenang Pengadilan Agama. hal ini berarti persidangan dengan fomat Majelis Hakim hanya dilakukan dalam masalah gugat waris saja. Bila Voluntair/permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama,

maka produk yang dihasilkan hanyalah berupa ketetapan saja dan untuk masalah waris disebut dengan istilah "Akte Comparisi" sedang bila yang diajukan Contensius/gugatan maka produk yang dihasilkan adalah "Keputusan". Padahal dalam kenyataannya, para pemohon dalam masalah waris di Pengadilan Agama adalah dengan disertai harapan akan mendapatkan surat keterangan yang nantinya akan dijadikan sebagai bukti, bahwa ia adalah ahli waris (penetapan ahli waris ataupun penetapan mal waris) yang salah satu fungsi dan kegunaannya untuk dipergunakan sebagai bukti, bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar ahli waris yang sah dari si pewaris dan hal itu dijadikan bukti yang kuat dan autentik untuk pengurusan harta kekayaan si pewaris. Sebagai contoh: pengurusan yang berkaitan dengan perbankan, santunan Jasa Raharja dan Asuransi dan lain-lain. Dan pihak-pihak Bank atau Jasa Raharja dan Asuransi tersebut tidak akan bersedia menyelesaikan permasalahan bila tidak disertai dengan surat penetapan dari Pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun pengadilan Negeri. Dengan kata lain akte Comparisi saja tidak cukup untuk pengurusan harta-harta warisan tersebut. Oleh karena itulah, maka sampai saat ini Pengadilan Agama belum pernah mengeluarkan Akte Comparisi untuk keperluan tersebut, karena tidak ada manfaatnya bagi pemohon bila dimaksudkan untuk pengurusan warisan lebih lanjut. Hal ini berarti Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut belum diperlakukan secara penuh oleh Pengadilan di bawah lingkungan pengadilan Agama dan ini membutuhkan satu langkah koordinasi yang mantap antara instansi-instansi yang terkait dalam hal adanya atau diberlakukannya suatu

peraturan perundang-undangan sehingga akan terwujud adanya satu kesatuan langkah dan kebijaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniel S. Lev., *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, terj. Zaini Ahmad Noer., Jakarta: PT. Intermedia, 1980.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Humaniora Utama Press, 1991.
- H.M. Jamil latief, SH., *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: NV. Bulan Bintang, 1983.
- H. Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Komentar*, Jakarta: Pustaka Amani, t.t.
- Imam Sudiyat, Prof. SH., *Asas hukum Adat bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Fathur Rahman, Drs., *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1983.
- Notosusanto, Prof. SH., *Organsiasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, t.t.
- Wiryo Projodikoro, Prof. DR., *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983.